

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa adalah pemerintah desa. Desa memiliki kewenangan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 yang berbunyi “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di desa, maka seharusnya pemerintah desa bisa memberdayakan sumber daya desa untuk bisa mengelola kekayaan desa yang dimiliki. Karena desa memiliki kuasa penuh atas kekayaan desa, dan diharapkan dengan pengelolaan kekayaan desa yang optimal bisa

mewujudkan kemandirian desa, mensejahterakan masyarakat dan bisa digunakan untuk pendapatan desa (Idawijayanti, 2014)

Tiap-tiap desa memiliki aset desa yang bisa digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 76 tentang Aset Desa ayat (1) yang berbunyi “*Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa*”. Pengelolaan aset desa ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang Aset Desa ayat (2) yang berbunyi “*Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa*”

Salah satu kekayaan desa yang bisa digunakan menjadi sumber pendapatan desa yaitu Tanah Kas Desa (TKD). Pemerintah desa memiliki kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan Tanah Kas Desa secara optimal yang nantinya bisa untuk pengadaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah desa memerlukan kefokuskan untuk memahami dan mengembangkan potensi desa, serta bisa memberikan jaminan keadilan bagi masyarakatnya secara merata (Idawijayanti, 2014)

Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa ini memerlukan koordinasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi *“Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Proses perencanaan pembangunan pada pemerintah desa membutuhkan musyawarah bersama, dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi *“Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.”*

Pelaksanaan musyawarah terdapat beberapa poin penting yang harus dibahas seperti yang terdapat pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat (3) yang berbunyi *“Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”*.

Dalam proses rencana pembangunan, ada beberapa penilaian kebutuhan masyarakat desa, dimana hal ini tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi *“Prioritas, program,*

kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.”.

Pembangunan wisata desa juga sedang dilakukan oleh Desa Mlaten yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Rencana pembangunan wisata ini nantinya akan dibuat wahana permainan anak dan kolam pancing. Pada pembangunan wisata ini menggunakan tiga blok Tanah Kas Desa, diantaranya adalah Blok Bangunan dengan luas (2.524 Ha) atas nama Amat Wardoyo yang akan digunakan untuk Kolam Pancing, Blok Wiyu dengan luas (1.043 Ha) atas nama Tanah Bondo Desa digunakan untuk Rumah Bibit Pekarangan Pangan Lestari, dan Blok Lapangan dengan luas (0.427 Ha) atas nama Tanah Bondo Desa akan digunakan untuk wahana permainan.

Namun pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung, terdapat beberapa hambatan dan salah satunya yaitu terjadinya konflik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Bedog. Kontroversi yang terjadi di Desa

Mlaten ini sampai terdengar oleh awak media, sehingga sempat dirilis oleh beritaterbit.com (18/09/2021) yang berjudul :

Kades Mlaten Dituding Tak Libatkan Kadus dan Warga Dalam Pembangunan Wisata Dusun Bedok. (18 September 2021)

Informasi yang didapat melalui berita yang telah rilis tersebut, Kepala Dusun Bedog dan masyarakatnya merasa bahwa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan wisata di Dusun Bedog ini. Seperti yang diungkapkan oleh Parli selaku Kepala Dusun Bedog dalam wawancaranya yang dirilis oleh beritaterbit.com pada (11/09/2021) :

“Jangankan warga, saya sebagai Kepala Dusun tidak diajak musyawarah,” ungkap Parli. Masih Kadus, warga Dusun Bedok merasa tersinggung dengan ulah Kades. “Selain tidak diajak musyawarah, tanah yang dibangun wisata itu Tanah Kas Dusun Bedok,” tandasnya.

Disisi lain, Kepala Desa mengelak dan membantah jika Kadus Bedog dan warganya tidak dilibatkan dalam pembangunan ini. Seperti yang hasil wawancara dengan awak media yang dirilis oleh beritaterbit.com pada Sabtu (18/09/2021) dikediamannya :

“Justru Kadus Bedok yang tidak tau Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi), Kepala Dusun Bedok itu juga sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan wisata, kalau bicara tidak dilibatkan, anda bisa menilai sendiri,” pungkas Kades Mlaten.

Proses perencanaan pembangunan masyarakat harus diikuti sertakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi “Perencanaan Pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.”. Berdasarkan pemaparan dari permasalahan diatas, maka peneliti akan meneliti terkait dengan dinamika konflik antara Pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah “Bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Desa”

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Dinamika Konflik antara Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi penulis sendiri ataupun bagi siapapun yang menggunakannya.

Kegunaan penelitian ini terbagi dua yaitu :

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangsih pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan, khususnya dibidang pengembangan desa wisata oleh Pemerintah Desa.

1.4.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian-kajian ilmu

pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan desa yang menuai konflik antar kelompok.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini tetap terfokus tentang bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Mlaten